



## **PUTUSAN**

Nomor 303/Pdt.G/2015/PA Blk

### **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di KABUPATEN AMBON, PROVINSI MALUKU, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonanannya tertanggal 21 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 309/Pdt.G/2015/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Nopember 2009, di Dusun Air Manis, Desa Laha, Kecamatan T. A. Baguala, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/17/XI/2009 tanggal 21 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan T. A. Baguala, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Ambon selama 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;

3. Bahwa, pada bulan Maret 2014, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- c. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

4. Bahwa, pada bulan April 2014, Pemohon dan Termohon ke Bulukumba karena pada waktu itu orang tua Pemohon meninggal dan sebulan kemudian Termohon ingin kembali lagi ke Ambon namun Pemohon mengatakan kepada Termohon bahwa kamu kembali saja duluan ke Ambon karena saya mau tinggal mengurus kebun, dan pada bulan Juli 2014 Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tempat tinggal dan bahkan juga Pemohon mendengar kabar bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2014, Pemohon ke Ambon untuk membuktikan berita-berita yang Pemohon dengar tersebut dan berita yang Pemohon dengar tersebut ternyata benar karena pada saat Pemohon tiba di Ambon Termohon tidak ada di rumah sudah 1 minggu lamanya dan seminggu kemudian Termohon baru kembali ke rumah, lalu Pemohon bertanya kepada Termohon kamu dari mana saja namun Termohon hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan Pemohon tersebut lalu Pemohon mengatakan kepada Pemohon lebih baik kita berpisah saja karena kamu sudah tidak menghargai saya lagi, dan keesokan harinya Pemohon pun pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



Termohon dan kembali ke Bulukumba dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan lamanya sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/17/XI/2009, tertanggal 21 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan T. A. Baguala, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti **P.** tersebut, Pemohon juga menghadirkan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. Hj. Mawar binti H. Tette, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Mannaungi, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni kemenakan saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Irma ;
  - Setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ambon selama 5 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak ;
  - Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Maret 2014 sudah mulai tidak rukun ;
  - Penyebabnya saat Pemohon dan Termohon kembali ke Bulukumba karena orang tua Pemohon sakit yang akhirnya meninggal dunia, saksi mengajak Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di Bulukumba, namun Termohon menolak akhirnya Termohon pergi ke Ambon tanpa ditemani Pemohon ;
  - Setelah Termohon tinggal di Ambon sekitar 1 bulan lamanya, keluarga Termohon menelpon Pemohon kalau Termohon tidak

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



ada di rumah dan pergi dengan seorang laki-laki akhirnya Pemohon pergi ke Ambon dan ternyata Termohon sudah tidak ada di rumah sekitar seminggu lamanya;

- Pemohon tinggal beberapa hari di Ambon dan Termohon tidak kembali lagi ke rumah, akhirnya pada akhir bulan Agustus 2014 Pemohon kembali ke Bulukumba dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya, sejak bulan Agustus 2014 ;
- Selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, karena sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

2. Salahuddin bin H. Sabang, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jual-jualan, tempat kediaman di Dush Mannaungi, Desa Gattarng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu satu kali saksi, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Irma ;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Maret 2014 sudah mulai tidak rukun;
- Penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Bulukumba, akhirnya Termohon pergi sendiri ke Ambon tanpa Pemohon,
- Penyebabnya saat Pemohon dan Termohon kembali ke Bulukumba karena ayah Pemohon meninggal dunia, Termohon diajak tinggal bersama Pemohon di Bulukumba, namun

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



Termohon tidak mau dan akhirnya Termohon pergi ke Ambon tanpa Pemohon ;

- Setelah Termohon tinggal di Ambon sekitar 1 bulan lamanya, Pemohon mendapat telepon dari keluarga Termohon di Ambon dan mengabarkan kalau Termohon sudah tidak ada di rumah, akhirnya Pemohon berangkat ke Ambon dan ternyata Termohon sudah seminggu tidak ada di rumah, akhirnya pada akhir bulan Agustus 2014 Pemohon kembali ke Bulukumba ;
- Sejak Pemohon kembali ke Bulukumba, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah pisah 1 tahun lamanya ;
- Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali, karena sudah tidak ada saling komunikasi lagi ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya dinilai oleh Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, terbukti setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama selama kurang lebih 5 tahun lamanya, akan tetapi sekarang sudah 1 tahun lamanya, keduanya telah pisah rumah disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Bulukumba dan setelah Termohon tinggal ke Ambon, Termohon tidak ada di rumah bersama lagi, keduanya tidak pernah dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi dimana terbukti bahwa kedua sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan 1 tahun lamanya disebabkan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Bulukumba dan setelah Termohon tinggal di Ambon, Termohon tidak ada di rumah bersama lagi dan pada setiap persidangan Pemohon selalu menampilkan sikapnya yang ingin mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai terlebih lagi sudah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun lamanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan perpecahan dalam suatu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirim salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



daftar yang disediakan untuk itu, ,namun karena perkara ini adalah cerai talak dimana putusnya perkawinan adalah setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak maka yang disampaikan kepada pegawai Pencatat Nikah adalah salinan penetapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan T. A. Baguala, Kabupaten Ambon, Provinsi Maluku dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,00 (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1436 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

**Rincian Biaya:**

- Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	
470.000,00		
- Redaksi	Rp	
5.000,00		
- Materai	Rp	
<u>6.000,00</u>		

Jumlah

Rp 561.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Bulukumba  
Panitera,

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk



Husain, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No.309/Pdt.G/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)